

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI  
WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**Oleh :**

**Anisatul Hamidah, S.Ag, S.H., M.Si.**

***Abstrack***

*One of the obstacles in perwakafan is the number of wakaf land to religious institutions that currently have not done the process of certification of wakaf in accordance with Law number 41 of 2004 on waqf. the fact posed a problem for the people who use the wakaf land, among others, the society is less comfortable and calm in worship because of the unclear status of the land of religious institutions used for religious activities of the community. Departing from the problem Bondowoso district government has initiated to accelerate the process of land certification of waqf by cooperating with various parties such as Ministry of Religious Affairs, National Land Board, Indonesian Mosque Council, Representative of Indonesian Waqf Board, Waqf Institution and Nahdlatul Ulama Land and others , in the hope that the certification process of wakaf land in Bondowoso Regency can run maximally.*

**Keywords:** *Certification of Waqf, Local Government, Bondowoso District*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata wakaf arti dasarnya adalah menahan atau mencegah. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti kurungan atau penahanan. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Dalam bahasa hukum kontemporer wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan. Sekali dalam selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.<sup>1</sup>

Adapun kajian mengenai wakaf sebagai suatu lembaga yang diatur oleh negara, merujuk pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Adapun persepsi masyarakat tentang wakaf, sepanjang pengamatan penulis masyarakat menganggap bahwa wakaf adalah penyerahan tanah milik pribadi kepada masyarakat dengan tujuan agar tanah tersebut semaksimal mungkin dipergunakan untuk kegiatan keagamaan atau pendidikan serta kegiatan sosial yang lain seperti panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Masyarakat menganggap bahwa orang yang menyerahkan tanahnya sebagai wakaf adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kepentingan keagamaan dan pendidikan masyarakat.

Namun persepsi masyarakat yang sangat positif tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup tentang bagaimana sesungguhnya proses wakaf harus disertai dengan tertibnya administrasi wakaf yakni proses sertifikasi tanah wakaf kepada instansi yang berwenang sehingga penyerahan tanah wakaf tersebut benar-benar memiliki kekuatan hukum atau legalitas yang sah didepan hukum. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan

JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

<sup>1</sup> Ibrahim Siregar, *Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jurnal Tsaqofah, Vol 8, No 2, Oktober 2012)

sertifikasi tanah wakaf serta tidak memiliki finansial yang cukup untuk melakukan proses sertifikasi wakaf. Akibatnya, banyak sekali gugatan terhadap tanah wakaf yang dilakukan oleh anak atau cucu dikabulkan oleh pengadilan, karena nadhir (orang yang dipercaya untuk menjadi penanggung jawab wakaf) tidak memiliki cukup bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Seperti halnya di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. saat ini banyak tanah yang telah diwakafkan oleh wakif kepada nadzir dengan tujuan untuk dipergunakan kepentingan ibadah yakni pembangunan masjid, musholla, pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Data Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang lembaga keagamaan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 yakni terdapat 1.093 masjid, 213 pondok pesantren, 198 Raudlatul Athfal (RA), dan 30 Madrasah Aliyah (MA).

Dari keseluruhan lembaga keagamaan tersebut, saat ini jumlah lembaga keagamaan yang telah melaksanakan sertifikasi wakaf sebanyak 430 lembaga. Dengan kata lain bahwa masih banyak tanah wakaf yang dipergunakan untuk sarana ibadah dan kemaslahatan umat namun belum melakukan sertifikasi wakaf. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses

sertifikasi wakaf lembaga keagamaan tersebut antara lain :

1. Lembaga tidak memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan proses sertifikasi wakaf. Meskipun biaya Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama telah digratiskan, namun tetap dibutuhkan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan teknis pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, teknis meminta tanda tangan para ahli waris baik didalam kota Bondowoso maupun diluar kota Bondowoso, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian sertifikasi wakaf
2. Minimnya pemahaman masyarakat terutama para wakif dan nadhir tentang pentingnya proses sertifikasi wakaf
3. Minimnya pemahaman masyarakat terutama wakif dan nadhir tentang pentingnya sertifikat wakaf bagi kelancaran dan kenyamanan beribadah bagi jamaah serta kepentingan kemaslahatan yang lainnya.

Berangkat dari persoalan tersebut pemerintah kabupaten Bondowoso telah melakukan inisiasi untuk melakukan percepatan proses sertifikasi tanah wakaf dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

Dewan Masjid Indonesia, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama dan lain-lain, dengan harapan proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan dengan maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Terhadap masalah yang tercakup dalam judul atau pokok penelitian maka perlu terlebih dahulu merumuskan secara jelas tentang batasan-batasan masalahnya, untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu secara mendalam berbagai macam hal yang ada sangkut pautnya terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja peran yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf?
3. Program dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga Negara atas barang publik dan jasa publik.

Pasal 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilanjutkan pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>2</sup>

Ayat (1) dan ayat (2) pasal 1 Undang-undang tersebut memiliki makna bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun daerah secara otonom dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan menentukan kebijakan dan arah pembangunan dalam rangka memajukan wilayah dan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang menjadi kewenangannya, maka pemerintah daerah harus memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut yakni :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan

Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Apa yang terurai diatas memberikan kesimpulan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya, melaksanakan kebijakan pembangunan baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan lain-lain. Kewenangan pemerintah daerah yang luas memberikan keleluasan untuk berinovasi, berkeaktifitas, melakukan perenanaan, pengorganisasian serta pelaksanaan program dan kebijakan untuk tercapainya visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Mengengah daerah (RPJMD).

Agar dapat melaksanakan pembangunan secara efektif maka pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sangat penting untuk membengun rasa memiliki sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Salah satu inti dari pembangunan adalah juga

JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

<sup>2</sup>[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu\\_23\\_tahun\\_2014.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf), diakses pada tanggal 23 Juli 2017, pukul 15.48

pelayanan pada masyarakat. Prinsip pelayanan pemerintah pada masyarakat adalah prinsip pelayanan prima. Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan terhadap rakyatnya.

Perbaikan pelayanan pemerintah ini, tidak saja ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha nasional dan meningkatkan daya tarik arus investasi ke Indonesia karena kredibilitas dan akuntabilitas pemerintahan yang meningkat, namun sudah merupakan kewajiban pemerintah dalam penyediaan pelayanan yang berkualitas, yang merupakan bagian dari good governance, demokratisasi dan transparansi. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun akibat krisis global yang menerpa kita.

Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Upaya membangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru (the new paradigm)

berubahnya birokrasi sebagai pangreh (penguasa) menjadi abdi (pelayan) masyarakat perlu dilakukan internalisasi terhadap setiap insan birokrat.

Melakukan optimalisasi pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat melakukan pembaharuan dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public tersebut menyangkut pelbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang feodalistik dan Weberian, yang lebih mengedepankan kekuasaan berbasis struktur, ketimbang pendekatan fungsi dan sasaran kinerja, sehingga prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi masih sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk dari layanan publik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah terlibatnya pemerintah daerah dalam urusan pendidikan keagamaan masyarakat, salah satunya adalah intervensi pemerintah dalam percepatan pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf lembaga

<sup>3</sup> Drs. Lamsari Sitompul, MM <http://lamsari-sitompul.blogspot.co.id/2010/12/konsepsi-pelayanan-prima-dalam.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 15.00

keagamaan. Secara teknis urusan sertifikasi tanah wakaf lembaga keagamaan memang menjadi domain kementerian agama dan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang dan keberadaannya sah sebagai pelaksana teknis proses sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para *Nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ditingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 53, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko Akta Ikrar Wakaf (AIW), baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tidak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah “Terwujudnya

lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melaksanakan tugas dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Maka disinilah peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, antara lain dengan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi wakaf di kabupaten Bondowoso.

Jelas sekali bahwa pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah memaksimalkan pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Peran pemerintah kabupaten Bondowoso dalam

JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

pelaksanaan sertifikasi wakaf, dalam hal ini adalah wakaf kepada lembaga keagamaan khususnya tidak hanya sekedar pelayanan kepada masyarakat ansikh, namun hal itu juga sejalan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso yakni Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso “Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”.

Frasa “beriman” dalam visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan pembangunan salah satunya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa. yang diwujudkan dalam upaya riil pembangunan mental keagamaan masyarakat. Upaya riil pembangunan mental keagamaan masyarakat itulah yang kemudian harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, salah satunya adalah sarana pendidikan berupa masjid, musholla, madrasah diniyah, raudlatul athfal (RA), pondok pesantren dan sarana prasarana lain yang mendukung terhadap terwujudnya pembangunan mental atau pembangunan rohani menuju masyarakat Bondowoso yang beriman tersebut.

Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memaksimalkan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf kepada lembaga keagamaan

adalah satu bukti riil kepedulian pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pembangunan pendidikan keagamaan masyarakat. Terbatasnya ketersediaan anggaran yang dimiliki menjadi tantangan tersendiri agar pemerintah melakukan upaya-upaya kreatif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk pembangunan mental keagamaan.

Pada kenyataannya, masyarakat Bondowoso memang dikenal sebagai masyarakat yang religius, sehingga pembangunan mental keagamaan memiliki porsi yang sangat penting bagi masyarakat. Realitas masyarakat Bondowoso mengatakan bahwa peran dan partisipasi mereka dalam pembangunan keagamaan begitu tinggi meskipun kegiatan tersebut banyak dilaksanakan secara mandiri tanpa menggantungkan fasilitas dana dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Adanya jumlah lembaga keagamaan yang sangat tinggi, yakni masjid sebanyak 1.093, pondok pesantren sebanyak 213, Raudlatul Athfal sebanyak 198, guru ngaji sebanyak 5.665 dan lebih dari 5000 musholla yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat adalah salah satu bukti bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan keagamaan sangat tinggi di Kabupaten Bondowoso.

Salah satu hal yang menjadi keandala kemudian adalah banyaknya  
JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

tanah wakaf kepada lembaga keagamaan yang saat ini belum melakukan proses sertifikasi wakaf sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Contoh riil adalah lembaga masjid, dari 1.093 masjid yang ada, yang sudah melaksanakan proses sertifikasi wakaf hanyalah 430 lembaga atau kurang dari 50 persen. Tentu, kenyataan tersebut menimbulkan masalah bagi warga masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf dimaksud, antara lain masyarakat kurang nyaman dan tenang dalam beribadah karena belum jelasnya status tanah lembaga keagamaan yang dipergunakan untuk aktifitas keagamaan masyarakat.

Pada kasus lain bahkan muncul adanya gugatan ahli waris kepada Pengadilan atas tanah yang sebelumnya telah diwakafkan oleh orang tua atau kakek neneknya. Alhasil karena nadzir belum memiliki legalitas yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain belum memiliki sertifikat wakaf, maka gugatan ahli waris ke Pengadilan terhadap tanah wakaf tersebut dimenangkan oleh ahli waris.

Sehingga, kalaulah Pemerintah Kabupaten Bondowoso terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan percepatan sertifikasi wakaf dan mendukung penuh kegiatan Badan wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bondowoso, hal tersebut juga upaya sinergitas dalam

rangka memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap aktifitas keagamaan masyarakat sekaligus mewujudkan pembangunan pendidikan keagamaan di kabupaten Bondowoso.

## **B. Peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf**

Sebagaimana dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses pembangunan yang berhubungan dengan masyarakatnya. Demikian halnya dengan persoalan wakaf yang notabene menjadi persoalan yang penting dan krusial dan punya potensi serta rentan menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya, maka disinilah pemerintah daerah juga harus hadir untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat serta turut memberikan jaminan keamanan agar pelaksanaan hal-hal yang berhubungan kemaslahatan umat dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik sosial dlam masyarakat, salah satunya adalah persoalan wakaf.

Pasal 29 ayat 2 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dengan tegas memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan proses sertifikasi wakaf melalui koordinasi aktif serta berbagi peran dengan Kementerian Agama serta

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada konteks ini penulis melihat bahwa peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso sangat besar dan nyata memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tersebut.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf tersebut memang tidak serta merta. Hal tersebut dimulai dengan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam hal kegiatan keagamaan pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sekaligus pelaksanaan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perhatian tersebut antara lain adalah memberikan bantuan hibah atau bantuan keuangan kepada : Masjid; Musholla; Pondok pesantren; Madrasah diniyah; Raudlatul athfal (RA/TK Islam); Guru ngaji; Guru minggu di gereja; Gereja.

Bantuan hibah atau bantuan keuangan itu telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2004 dengan nilai bantuan bertahap dan meningkat dari tahun ke tahun. Bantuan pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut adalah sebagai bentuk

apresiasi dan perhatian pemerintah kepada lembaga pendidikan keagamaan yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan di masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan itulah pemerintah kabupaten Bondowoso banyak menemukan masalah yang berhubungan dengan status tanah wakaf yang dijadikan tempat kegiatan keagamaan, masalah-masalah tentang status tanah wakaf tersebut antara lain bersumber dari pengaduan masyarakat, informasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, dan juga mengemuka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes), musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten.

Data dari kantor Kementerian Agama kabupaten Bondowoso menyebutkan bahwa dari 1.093 masjid yang ada di Kabupaten Bondowoso, masih ada 430 masjid yang sudah melakukan proses sertifikasi wakaf. Selebihnya yakni sebanyak 763 masjid atau lebih dari 60 % masjid di Kabupaten Bondowoso belum memiliki sertifikat wakaf atau belum melakukan proses sertifikasi wakaf. Data tersebut hanya untuk lembaga masjid saja, belum ditambah dengan data musholla, pondok pesantren, madrasah diniyah, raudlatul athfal dan lembaga-lembaga

pendidikan keagamaan lain yang belum memiliki sertifikat wakaf.

Berangkat dari berbagai masalah yang muncul di masyarakat terkait wakaf itulah, maka pemerintah kabupaten Bondowoso melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Rabithah Maahid Islamiyah (RMI), yakni sebuah organisasi yang membawahi pondok-pondok pesantren, serta instansi terkait, yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan Badan Pertanahan Kabupaten (BPN) Kabupaten Bondowoso.

Sejalan dengan hasil-hasil koordinasi tersebut, salah satu hal yang menjadi kesepakatan bersama adalah agar segera dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Bondowoso. Pembentukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ini juga sejalan dengan amanat undang-undang tentang badan wakaf Indonesia, dan saat ini yang menjadi Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah Drs. H. Hidayat, M.Si, Sekretaris daerah Kabupaten Bondowoso.

Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kementerian Agama, Kantor Badan Pertanahan Indonesia, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia terus dibangun dan saat ini semakin kuat seiring dengan visi dan misi besar agar ada percepatan dalam

pelaksanaan proses sertifikasi wakaf di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah kabupaten Bondowoso memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan proses sertifikasi wakaf sesuai undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peran-peran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bondowoso antara lain :

1. Menginisiasi terlaksananya forum-forum diskusi dan rapat untuk pelaksanaan teknis percepatan sertifikasi tanah wakaf lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bondowoso;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pelantikan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Bondowoso;
3. Menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi sertifikasi wakaf yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bondowoso;
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk terlaksananya percepatan proses sertifikasi wakaf di kabupaten Bondowoso;
5. Menggerakkan struktur pemerintah yang ada di Kecamatan (kepala Kantor Kecamatan beserta jajarannya) serta Pemerintah Desa (Kepala Desa dan seluruh jajarannya) untuk memberikan

pelayanan yang prima terhadap proses pelaksanaan penyiapan administrasi sertifikasi tanah wakaf yang dibutuhkan di desa dan kecamatan.

### **C. Program yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Di Kabupaten Bondowoso**

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain :

1. Rapat Koordinasi teknis pelaksanaan sertifikasi wakaf .

Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso selaku ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bondowoso, diikuti oleh berbagai elemen yakni :

- a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
- c. Kepala Kantor Kecamatan Se Kabupaten Bondowoso
- d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso

- e. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bondowoso
- f. Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bondowoso
- g. Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bondowoso
- h. Pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kabupaten Bondowoso
- i. Pengurus Lembaga wakaf Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyamakan persepsi tentang gerakan bersama percepatan pelaksanaan sertifikasi wakaf lembaga keagamaan. Prioritas utama adalah lembaga keagamaan masjid.
2. Menyepakati adanya pembagian tugas (*job description*) masing-masing instansi dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf lembaga keagamaan
3. Akan melaksanakan bimbingan teknis wakaf dan pertanahan ke kecamatan se Kabupaten Bondowoso
4. Menyepakati bahwa masing-masing lembaga akan memebrikan sosialisasi kepada komunitas masing-masing dalam lembaganya.

2. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf

Bimbingan teknis (Bimtek) dilaksanakan di kecamatan se Kabupaten Bondowoso dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang apa itu wakaf, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana teknis pelaksanaan sertifikasi wakaf. Dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi wakaf

Peserta bimbingan teknis adalah seluruh ketua takmir masjid di kecamatan yang bersangkutan. Sedangkan materi adalah dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bondowoso, Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tersebut ditemukan banyak lembaga masjid yang saat ini belum melakukan proses sertifikasi wakaf, berbagai macam persoalan muncul dan mengemuka disampaikan oleh peserta bimbingan teknis, antara lain minimnya pemahaman masyarakat terutama para wakif dan nadhir tentang pentingnya proses sertifikasi wakaf, juga minimnya pemahaman masyarakat terutama wakif dan nadhir tentang pentingnya sertifikat wakaf bagi kelancaran dan kenyamanan beribadah bagi jamaah serta kepentingan kemaslahatan yang lainnya, serta yang sering menjadi kendala utama adalah lembaga tidak memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan proses sertifikasi

wakaf. Meskipun biaya akta ikrar wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama telah digratiskan, namun tetap dibutuhkan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan teknis pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, teknis meminta tanda tangan para ahli waris baik didalam kota Bondowoso maupun diluar kota Bondowoso, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian sertifikasi wakaf.

Hal yang menjadi efek positif dari kegiatan tersebut adanya kesepakatan dan komitmen dari seluruh peserta untuk diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil bimbingan teknis ini dengan melaksanakan proses sertifikasi wakafnya.

### 3. Pendampingan Proses Pelaksanaan Sertifikasi wakaf

Pasca pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan sertifikasi wakaf bagi lembaga keagamaan, pemerintah kabupaten Bondowoso juga terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf lembaga keagamaan dengan memberikan fasilitasi pendampingan bagi masyarakat yang melaksanakan proses sertifikasi wakaf.

Fasilitasi pendampingan tersebut dilakukan agar dapat dilakukan percepatan proses sertifikasi sekaligus memberikan pengawalan secara langsung apabila menemukan kendala di lapangan. Fasilitasi

itu diberikan dalam beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- a. Penyelesaian administrasi sertifikasi wakaf, seperti surat keterangan waris, surat keterangan desa dan kecamatan yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi wakaf. Proses pendampingan dilakukan ketika lembaga yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi
- b. Saat pengukuran lahan, fasilitasi diberikan apabila lembaga mendapatkan kesulitan dalam proses koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso
- c. Proses alih fungsi lahan. Realitas di lapangan ternyata banyak lahan wakaf yang sudah ada bangunan masjidnya ternyata status tanah adalah tanah sawah, sehingga diperlukan proses alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan. Apabila menemukan kendala terkait proses tersebut maka diberikan fasilitasi pendampingan
- d. Proses pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB). Banyak lembaga masjid yang sudah ada namun belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan bangunan diatas lahan.
- e. Fasilitasi dan pendampingan pengurusan administrasi wakaf yang

berhubungan dengan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso.

- f. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan agama kecamatan se Kabupaten Bondowoso. Kesulitan masyarakat terkait pengurusan Akta Ikrar Wakaf dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Perwakilan badan wakaf Indonesia kabupaten Bondowoso

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hal-hal tentang wakaf diatas, maka dapat diampil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tidak hanya sekedar pelayanan kepada masyarakat ansich, namun hal itu juga sejalan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso yakni Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso “ Terwujudnya Masyarakat

Bondowoso Yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan adalah wujud dari pelaksanaan pasal 29 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 yakni keterlibatan dan kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan layanan penuh kepada masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan sertifikasi wakaf di Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki peran dan andil yang besar dalam pelaksanaan proses sertifikasi wakaf sesuai undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peran-peran yang dilakukan pemerintah kabupaten Bondowoso antara lain menginisiasi terlaksananya forum-forum diskusi dan rapat untuk pelaksanaan teknis percepatan sertifikasi tanah wakaf lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bondowoso, menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi sertifikasi wakaf, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak serta Menggerakkan Struktur pemerintah yang ada di Kecamatan dan Desa untuk memperlancar proses sertifikasi

tanah wakaf di Kabupaten Bondowoso.

3. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mewujudkan komitmen kepedulian dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2014 antara lain melaksanakan program dan kegiatan rapat koordinasi secara rutin dan berkala dengan melibatkan seluruh unsure yang berkaitan dengan proses sertifikasi wakaf, melaksanakan bimbingan teknis kepada pengelola tanah wakaf juga memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat yang melakukan proses sertifikasi tanah wakaf.

## **B. Saran**

Sebagaimana teruraia diatas bahwa pemerintah kabupaten Bondowoso telah melaksanakan berbagai hal dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang wakaf, namun hal lain yang perlu dilakukan antara lain :

- a. pentingnya menjaga sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, sehingga pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih maksimal
- b. melaksanakan evaluasi secara rutin dan berkala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dengan

melibatkan berbagai unsure tentang apa yang menjadi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga diharapkan pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat segera terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani, *Kontekstualitas Hukum Islam Di Indonesia; Studi terhadap hukum wakaf*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2012
- A. Faishal Haq, Prof. Dr. M.Ag., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Raja Graindo Persada, Jakarta, 2017),
- Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No I, 2008
- BPS Bondowoso, *Bondowoso dalam Angka*, (BPS Bondowoso, 2015)
- C.S.T. Kansil, Drs., SH., *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1984
- Gering Suproyadi, Drs., MM, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, LAN RI, 2003
- Ibrahim Siregar, *Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jurnal Tsaqofah, Vol 8, No 2, Oktober 2012)
- LAN, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Modul pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, 2008
- LAN, *Operasionalisasi Pelayanan Prima*, Modul pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, 2008
- Lamsari Sitompul, Drs., MM  
<http://lamsari-sitompul.blogspot.co.id/2010/12/konsepsi-pelayanan-prima-dalam.html>,
- M. Athillah Dr., M.Ag., *Hukum Wakaf*, (Bandung, Yrama Widya, 2014),
- Panitia Hari jadi Bondowoso ke 189, *Bondowoso Dalam Sejarah*, Panitia Harjabo, 2008
- Sutopo, Drs., MPA, *Pelayanan Prima*, LAN RI, 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Yang Diperbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara

Pendaftaran Tanah            Mengenai  
Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor  
2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan  
Badan Wakaf Indonesia

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Anisatul Hamidah, S.Ag, S.H.,  
M.Si.**, adalah Kabid Bantuan Perlindungan  
dan Jaminan Sosial Pemerintah Kabupaten  
Bondowoso. Menyelesaikan pendidikan S1  
Fakultas Syari'ah IAIN Situbondo tahun  
1999, Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas  
Hukum Universitas Islam Jember dan  
Magister Administrasi Publik (S2) pada  
Universitas Wijaya Putera Surabaya, tahun  
2004.